



PUTUSAN

Nomor 752 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PRADNYA PRADIPTA RAMADHANA, bertempat tinggal di Perum Sambiroto Baru Nomor 22, RT 001, RW 011, Kelurahan/Desa Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Mujtahid, S.H., M.H., Advokat pada Ahmad Mujtahid, S.H., M.H. & Rekan, berkantor di UMKM Center Jawa Tengah Lantai 2 Private Office Nomor 2, (PGM Group) Jalan Setiabudi Nomor 192, Srandol Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2024;

Pemohon Kasasi/Pemohon PKPU/Debitor;

Terhadap

1. PRAYOGO LAKSONO, S.H., M.H., CLI., CLA., CTL., CRA.,

2. MUCHAMMAD CHARIR ROSYIDIN, S.H.,

Para Kurator Pradnya Pradipta Ramadhana (Dalam Pailit), berkantor di Jalan Borobudur Utara Raya, Nomor 46, Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Azet Hutabarat, S.H., M.H., CRA., CLA., CLI., CTL., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Vox Veritas *Counsellors at Law*, berkantor di Graha Irama 12th Floor, Jalan H.R. Rasuna Said, Kaveling 1, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2024;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 752 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi/Tim Kurator;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg, tanggal 30 November 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) dari Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Pradnya Pradipta Ramadhana selaku Pemohon berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal putusan ini diucapkan;
3. Menunjuk H. Muhammad Anshar Majid, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas;
4. Menunjuk dan mengangkat:
 1. Prayogo Laksono, S.H., M.H., CLI., CLA., CTL., CRA., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang tercatat dalam Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-358 AH.04.03-2021, tertanggal 10 Mei 2021, beralamat kantor di Jalan Jaksa Agung Suprpto, Nomor 10, Kelurahan Kauman, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur;
 2. Muchammad Charir Rosyidin, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang tercatat dalam Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 752 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus Nomor: AHU-401 AH.04.05.2022, tertanggal 26 September 2022, beralamat kantor di Mentikan IV/25, RT 001, RW 002, Kelurahan Mentikan, Kecamatan Prajurit, Kota Mojokerto;

sebagai Tim Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dari Pradnya Pradipta Ramadhana tersebut; Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang/ Pradnya Pradipta Ramadhana dan Para Kreditor yang dikenal dalam surat tercatat agar datang pada sidang yang telah ditetapkan di atas;

5. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus ditetapkan kemudian setelah penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir;
6. Menanggukkan biaya perkara permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang setelah penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 39/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg, tanggal 30 November 2023 tersebut, terhadap Debitor diberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Piutang Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 15 Januari 2024, terhadap Pemohon PKPU Pradnya Pradipta Ramadhana telah diberikan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap I selama 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 15 Februari 2024, terhadap Pemohon PKPU Pradnya Pradipta Ramadhana telah diberikan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap II selama 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hakim Pengawas dan Laporan Tim Pengurus Pradnya Pradipta Ramadhana (dalam PKPUT) pada tanggal 15 Maret 2024, yang pada pokoknya menerangkan pada tanggal 14

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 752 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024 telah dilakukan Rapat Kreditur dengan agenda pembahasan proposal perdamaian dan *voting* atas proposal tersebut dengan hasil sebagai berikut:

- Kreditur Separatis

No	Nama Kreditur	Sifat Tagihan	Nilai Tagihan	Jumlah Hak suara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
1	KSP Graha Mandiri	Separatis	Rp281.175.000,00	28	✓	-	-
2	PT BCA Finance	Separatis	Rp184.162.220,00	18	✓	-	-
3	PT Bank Mandiri	Separatis	Rp2.122.658.404,01	212	-	✓	-
4	BPR hartha Muriatama	Separatis	Rp1.498.700,00	150	✓	-	-
5	KSP dan Pembiayaan Syariah Bina Niaga Utama	Separatis	Rp431.248,00	43	✓	-	-
6	BPR Arto Moro	Separatis	Rp1.781.146.000,00	178	✓	-	-
7	BPR Artha Mranggenjaya	Separatis	Rp1.186.010.000,00	119	✓	-	-
	Total yang hadir		Rp7.485.099.624,01	748	536	212	-

- Kreditur Konkuren

No	Nama Kreditur	Sifat Tagihan	Nilai Tagihan	Jumlah Hak suara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
1	Bank Mandiri	Konkuren	Rp72.820.110,00	7	-	✓	-
2	Waladan Mashuri	Konkuren	Rp9.180.000.000,00	918	✓	-	-
3	Ahmad Munadi	Konkuren	Rp150.000.000,00	15	✓	-	-
4	Jauhari Ahmad	Konkuren	Rp15.079.000,00	2	✓	-	-
	Total yang hadir		Rp9.402.820.110,00	940	933	7	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Laporan Hakim Pengawas, Laporan Tim Pengurus dan Kesepakatan Perdamaian tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg, tanggal 1 April 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak pengesahan perdamaian Debitor Pradnya Pradipta Ramadhana (Dalam PKPU);
2. Menyatakan Debitor Pradnya Pradipta Ramadhana (Dalam PKPU) dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk dan mengangkat Sdr. H. Muhammad Anshar Majid, S.H., M.H. Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat:
 - a. Prayogo Laksono, S.H., M.H., CLI., CLA., CTL., CRA., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang tercatat dalam Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-358 AH.04.03-2021, tertanggal 10 Mei 2021, beralamat kantor di Jalan Jaksa Agung Suprpto, Nomor 10, Kelurahan Kauman, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur;
 - b. Muchammad Charir Rosyidin, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang tercatat dalam Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-401 AH.04.05.2022, tertanggal 26 September 2022, beralamat kantor di Mentikan IV/25, RT 001, RW 002, Kelurahan Mentikan, Kecamatan Prajurit, Kota Mojokerto; sebagai Kurator dalam perkara *a quo*;
5. Menetapkan imbalan jasa Pengurus, biaya pengurusan dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dibebankan pada Debitor Pradnya Pradipta Ramadhana (Dalam Pailit) yang akan ditentukan dan ditetapkan kemudian;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 752 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan imbalan jasa Kurator dan biaya kepailitan akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Menghukum Debitor Pradnya Pradipta Ramadhana (Dalam Pailit) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp2.261.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 1 April 2024, terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2024 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 April 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Pailit Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/K/2024/PN Niaga Smg., *juncto* Nomor 39/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 5 April 2024 itu juga;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 24 April 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon PKPU/Debitor, Majelis akan mempertimbangkan lebih dahulu mengenai persyaratan formal pengajuan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon PKPU/Debitor, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa yang mengajukan permohonan PKPU adalah Debitor sebagaimana Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg, tanggal 30 November 2023;
- Bahwa berdasarkan putusan *a quo*, rencana perdamaian yang diajukan Debitor telah disetujui Para Kreditor, akan tetapi tidak dapat disahkan

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 752 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



oleh Majelis Pemutus dengan alasan belum adanya kepastian serta jaminan atas adanya pembayaran atas imbalan/fee Pengurus dan biaya PKPU dari Debitor/Pemohon PKPU, oleh karena itu Debitor/Pemohon PKPU dinyatakan pailit;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, terhadap penolakan pengesahan rencana perdamaian tidak tersedia upaya hukum kasasi;
- Bahwa perkara ini tidak masuk dalam kategori Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021, oleh karena perkara ini diajukan oleh Debitor bukan Kreditor dan Rencana Perdamaian disetujui oleh Para Kreditor, akan tetapi tidak disahkan (homologasi) oleh Majelis Pemutus;
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat formal pengajuan permohonan kasasi;

Menimbang, bahwa Pasal 45A ayat (3) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung setelah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 dengan tegas menentukan bahwa terhadap permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal, maka Ketua Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa namun demikian dengan telah dikirimnya berkas perkara ini dan telah didaftarkan ke Mahkamah Agung, maka demi peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), Mahkamah Agung telah memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi/Pemohon PKPU/Debitor;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 752 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon PKPU/Debitor: **PRADNYA PRADIPTA RAMADHANA** tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon PKPU/Debitor untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 752 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp4.980.000,00</u> +
Jumlah	Rp5.000.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.
NIP. 19621220 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 752 K/Pdt.Sus-Pailit/2024